SALINAN

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 160 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026 TERHADAP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 129);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah (data capaian IKK dan dokumen data dukung) melalui Sekretariat Tim Penyusun LPPD untuk digunakan sebagai bahan reviu;
b. melaksanakan reviu atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang telah diterima;
c. melaksanakan koordinasi kepada Perangkat Daerah melalui tim penyusun LPPD sebagai upaya untuk memperoleh klarifikasi dalam pelaksanaan reviu dokumen rancangan LPPD Provinsi; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. menyampaikan catatan hasil reviu kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD untuk digunakan sebagai dasar finalisasi dokumen LPPD Provinsi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 5 Maret 2026

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 160 TAHUN 2026
TANGGAL : 5 Maret 2026
TENTANG : TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026 TERHADAP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026 TERHADAP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Penanggung Jawab
2.	Wahidah Harun, S.E., M.Si.Ak. (Plt.Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Wakil Penanggung Jawab
3.	Fatimah, S.Si., Apt. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Koordinator
4.	Ridwan Resmy, S.H., M.M. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
5.	Andi Ely Herlina Wati, S.Si., M.M.CGAA. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
6.	Masdiah.K, S.E., M.Adm.KP. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
7.	Iskandar, S.H. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
8.	Fauziah, S.E. (Auditor Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
9.	Dewi, S.E., M.Si.Ak. (Auditor Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
10.	A. Mansahid Priogandi, S.E., M.Si. (Auditor Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
11.	Muliani, S.E. (Auditor Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
12.	Drs. Syarifuddin, M.Si. (Pengawas Penyelengaraan Urusan Pemerintah Daerah Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
13.	Andi Mulyana, S.E. (Auditor Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
14.	Aco Gunawan, S.H., M.M. (Pengawas Penyelengaraan Urusan Pemerintah Daerah Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
15.	Sri Wulan, A.Md.Kom., S.E., M.Si. (Pengawas Penyelengaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
16.	Vita Yurisca Natalia, S.IP., M.M. (Auditor Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
17.	Amatullah, S.E., M.M. (Auditor Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
18.	Yohana, S.E. (Auditor Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).